

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Di era globalisasi yang semakin berkembang dan berkelanjutan, partisipasi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu hal yang wajib. *World Bank* dalam Mardiasmo (2004:24) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta pencapaian *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Seperti yang dijelaskan (Fauziah,2011) Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Salah satu bentuk kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dimana Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 ini mensyaratkan pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling lambat 5 tahun sejak diterbitkannya Undang-undang tersebut. Kemudian sebagai pedoman pelaksanaannya terbit pula Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun hingga batas waktu yang ditetapkan, pemerintah belum berhasil menerapkan sistem akuntansi yang baru sampai terbit Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengganti PP No. 24 Tahun 2005. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Permasalahan penerapan basis

akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang Akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006).

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi dimana Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang dihasilkan SKPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD lainnya untuk kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Pada awal diberlakukannya bentuk pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah berupa penyusunan Laporan Keuangan, SKPD yang ada pada Pemerintah Daerah mengalami kendala terkait format baku untuk setiap bentuk laporan keuangan yang harus disajikan. Selain itu pada awal tahun 2004 dalam penyusunan laporan keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih dibuat secara manual sehingga risiko salah catat masih sangat besar. Kemudian masih terbatasnya pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi yang mengisi posisi bagian keuangan di setiap SKPD juga menambah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Laporan keuangan mulai disusun dengan menggunakan Microsoft Exel yang format laporannya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Permendagri. Setiap tahun diadakan pelatihan tentang cara penyusunan laporan keuangan kepada petugas penyusun laporan keuangan, kemudian memberikan modul- modul yang dapat dipelajari dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan.. Namun, meskipun demikian, bukan berarti masalah penyusunan laporan keuangan SKPD dan LKPD sudah selesai. Hal ini disebabkan karna beberapa faktor yaitu adanya di beberapa SKPD petugas penyusun laporan keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga tidak dapat mencatat setiap transaksi secara benar. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mulai melakukan pembenahan pegawai yang mengisi posisi bagian keuangan dengan menempatkan pegawai dengan latar belakang pendidikan Akuntansi, sehingga diharapkan akan lebih mudah memberikan pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan daerah. Selanjutnya rendahnya kemampuan petugas penyusun laporan keuangan dalam mengoperasikan Microsoft Excel juga menjadi kendala yang akan menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan SKPD dan LKPD dan format laporan yang tidak benar.

Pada saat ini BPMP & KB Kota Payakumbuh dalam penyusunan laporan keuangannya sudah menggunakan Microsoft Excel tetapi masih secara manual dan belum memanfaatkan fasilitas rumus yang ada pada Microsoft Excel. Ke depannya diharapkan apabila dapat menggunakan rumus pada Microsoft Excel,

maka proses penyusunan laporan keuangan akan lebih mudah dan dapat menghemat waktu.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis merasa perlu untuk mengangkat judul skripsi ini **“Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dengan menggunakan Aplikasi Microsoft Excel (studi kasus pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMP&KB) Kota Payakumbuh)”**

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dibuat perumusan masalahnya yaitu Bagaimanakah proses penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual dengan menggunakan Aplikasi Microsoft Excel pada BPMP&KB Kota Payakumbuh?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual pada BPMP&KB Kota Payakumbuh

### **b. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, terutama :

#### **1. Penulis**

Untuk menambah pengetahuan dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual pada BPMP&KB Kota Payakumbuh secara baik dan benar sesuai SAP dan untuk memenuhi prasyarat penyelesaian studi.

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana  
Kota Payakumbuh

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pekerjaan staf penyusun laporan keuangan di SKPD dalam penyusunan laporan keuangan dan agar laporan keuangan dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan PP No. 71 2010.

3. Pihak lain

Semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi pihak lain yang berkepentingan baik sebagai bahan bacaan atau literatur untuk karya serupa, serta memicu penelitian lain yang lebih baik.

#### **1.4 RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pada BPMP & KB Kota Payakumbuh dengan berpedoman pada PP No.71 tahun 2010.

